

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu target utama yang di jadikan sumber penerimaan negara. Perpajakan memegang peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia saat ini. Perpajakan merupakan bentuk kontribusi langsung dan harus dibayarkan oleh masyarakat dalam pembangunan nasional. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Pada tahun 2013 Pemerintah mulai mencari sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu sektor yang berpengaruh adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah berkembang pesat di Indonesia Cahyani & Noviari (2019). Beberapa tahun belakangan ini sector pajak mendapatkan perhatian yang banyak di mata masyarakat dan pemerintah, mulai dari penggunaan pajak, penerimaan pajak, dan pelanggaran yang terjadi dalam perpajakan Noviyanti et al (2020).

Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran yang sangat penting untuk berlangsungnya sistem pemerintahan disuatu negara terutama Republik Indonesia. Adapun menurut UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang tata cara perpajakan dan ketentuan-ketentuan umum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa atau harus dibayar berdasarkan UU perpajakan

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pentingnya pajak yang digunakan untuk pembangunan asset negara dan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemerintahan. Semakin besar pembangunan disuatu negara merupakan salah satu bentuk berkembangnya negara. Adapun upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi maupun badan usaha memiliki kendala seperti tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sehingga pemerintah perlu menetapkan peraturan atas perpajakan karena terkadang Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, kesadaran untuk membayar pajak masih kurang dimiliki pada wajib pajak, bahkan wajib pajak masih banyak yang belum melaporkan pajaknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu: insentif pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

Fenomena pada penelitian ini secara umum, dimana Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat dari 67 juta Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak. Masih banyak UMKM yang belum taat atas pembayaran pajak tersebut Santia 2020) Penyeluhan, pelayanan, dan humas dirjen pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dari 2,3 juta UMKM yang sudah bayar pajak tidak semuanya rutin melaksanakan pembayaran pajak setiap bulannya yang rutin hanya setengah bahkan bisa kurang dari setengah. Meskipun pembarlakuan pajak

setengah persen selama enam bulan dari April sampai September 2020 masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mendaftarkan diri.

Secara garis besar dari sector Jawa Timur kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di katakana rendah. Data tersebut disampaikan konsultan pajak dari *IC Consultant* oleh Timbul Hamonangan Simajuntak. Timbul menyebut pertumbuhan ekonomi jawa timur pada tahun 2019 mencapai 5,52% lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Data tersebut diharapkan berdampak positif pada wajib pajak dan objek pajak baru. Sehingga berkontribusi pada pertumbuhan penerimaan pajak, kondisi ini belum diimbangi dengan kesadaran WP untuk mendaftar dan membayar pajak dengan benar. Pelaku usaha di Jawa Timur didominasi pengusaha yang masih produktif, namun 79 persen pelaku UMKM di Jawa Timur belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Doa (2020). Adapun terkait faktor-faktor yang kita analisis adalah sebagai berikut:

Faktor yang pertama adalah insentif pajak. Insentif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Diketahui penelitian yang dilakukan Dewi et al (2020) menunjukkan hasil insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di DKI Jakarta, responden penelitian ini sebanyak 65 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak atau memiliki NPWP. Pajak dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan

ekonomi, dalam bidang tertentu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuskha et al (2021) yang mengatakan insentif pajak pada masa pandemic covid berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu, pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, penangguhan pajak.

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jenis insentif yang ketiga adalah berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Jenis insentif yang terakhir adalah penangguhan pajak. Jenis ini, diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Faktor yang kedua adalah pengetahuan pajak. Faktor ini dapat memengaruhi kepatuhan pajak karena ini salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun persial Cahyani & Noviari (2019).

Pengetahuan pajak merupakan faktor yang sering dilakukan pengujian karena terbukti bahwa terdapat banyak wajib pajak yang belum taat atas perpajakan karena kurangnya pemahaman, pada hasil analisis Oladipupo & Obazee (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dari pada faktor yang lain. Ada beberapa perubahan terkait peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif final 0.5%. Perubahan peraturan tersebut akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya. Sama halnya pada penelitian Hartini & Shopian (2018) juga mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan menjadi dasar perubahan dan pembentukan perilaku seseorang secara konsisten pada individu dan kelompok secara luas. Pengetahuan perpajakan oleh orang pribadi yang memiliki usaha, dengan konsisten membayar pajak akan meningkatkan pula kepatuhan dalam membayar pajak. Famami & Norsain (2019).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nurkholik & Zahroh (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pada penelitian Suyanto & Pratama (2018) juga mengatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama dengan penelitian Kusmeilia et al (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Faktor yang ketiga sanksi perpajakan, merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Famami & Norsain (2019) dari hasil penelitian tersebut variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP pajak Pemekasan. Sama dengan penelitian yang dilakukan di Nigeria menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Oladipupo & Obazee (2016). Hasil penelitian yang sama menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Tan & Pradita (2020). Penelitian terdahulu lainnya yang juga membahas tingkat kepatuhan wajib pajak dari, penelitian ini dilakukan di Universitas Airlangga dengan analisis eksperimental terhadap 52 mahasiswa jurusan akuntansi, diketahui hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak yang dikenakan sanksi yang tinggi Supriyati et al (2018). Adanya sanksi dapat memberikan rasa takut secara pribadi terhadap pelanggar pajak.

Sanksi pajak jelas diatur dalam norma hukum berupa perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Penelitian yang dilakukan di DKI Jakarta terhadap wajib pajak perorangan maupun badan sebanyak 63 responden menunjukkan hasil sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Dewi et al (2020). Penelitian tentang sanksi perpajakan juga diteliti oleh Arviana & Wulandari (2018) dari hasilnya diketahui sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat mayoritas mengetahui bahwa sanksi bagi penunggak pajak berupa sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dan pidana bagi penunggak pajak diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga menjadi taat membayar pajak.

Motivasi penelitian yang saya lakukan masih terdapat wajib pajak yang belum taat atas perpajakannya bahkan pelaku usaha mikro kecil menengah yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hal ini dibuktikan dengan fenomena di atas yang disampaikan oleh Santia (2020) dan Doa (2020). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Di ketahui bahwa Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan variabel di atas maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
4. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
5. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka peneliti ini merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan



4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi
5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi
6. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi siapa saja yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan dapat diaplikasikan dengan baik, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi atau sumber informasi bagi studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan wajib pajak dapat sadar akan pentingnya pajak atau kontribusi sebagai masyarakat sehingga bisa jadi contoh bagi wajib pajak yang lain.

### **1.5. Sistematika Penulisan Proposal**

Dalam penulisan proposal ini di bagi menjadi tiga bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab tujuannya agar pembaca mudah dalam memahami. Adapun penjelasan setiap bab secara singkat sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan garis besar, arah tujuan serta alasan penelitian yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan bagi penulis, yang meliputi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

#### **BAB IV: GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengujian validitas, reliabilitas, deskriptif, asumsi klasik, regresi linear berganda, moderated regression analysis, dan uji hipotesis serta pembahasan.

**BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.